

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351


S U R A T I Z I N
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421.1/ 1931 /DISDIKBUD.ME-2/2021

KEPADA
Lembaga PAUD : SPS 250 MIFTAHUL JANNAH
Alamat : Jalan Ponpes Almarar RT. 05 RW 03 Dusun II
Desa Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
Pemimpin Penanggungjawab : Desi Fastika
Berlaku terhitung mulai tanggal: 07-12-2021 s.d 07-12-2024

Muara Enim, 07 Desember 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

DARYWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NRP. 196504301989031004





KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/ /DISDIKBUD.ME-2/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) 250 MIFTAHUL JANNAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Satuan PAUD Sejenis (SPS) 250 MIFTAHUL JANNAH dari Tn/Ny/Nn. Desi Fastika selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Satuan PAUD Sejenis (SPS) 250 Miftahul Jannah serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Satuan PAUD Sejenis kepada :

Nama Lembaga : SPS 250 MIFTAHUL JANNAH
Jenis Pendidikan : PAUD SPS
Rumpun Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
Tipe : -
Alamat : Jalan Ponpes Almanar RT.5 RW.3
Dusun II Desa Sukamenang
Kecamatan Gelumbang
Kelurahan/Desa : Desa Sukamenang
Kecamatan : Gelumbang
Kabupaten/Kota : Muara Enim
Pimpinan/Penanggu Jawab : Desi Fastika

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Desember 2021 s.d 07 Desember 2024.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 07 Desember 2021



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 19650430 198903 1 004